



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16 mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 88 - K/ PM III-16 / AD /VII /2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUARDI IKBAL.
Pangkat/NRP : Serka, 630574.
Jabatan : Bati Tuud Pok Tuud.(skrg. Babinsa Ramil 1417-04/ Lainea).
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari.
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 7 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tirohusu Kec. Kolono Kab. Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/5 Kendari Nomor : BP-08/A-08/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/ Halu Oleo selaku Papera Nomor : Kep/31/V/2013 tanggal 17 Mei 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 77/ V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 77/ V/ 2013 tanggal 28 Mei 2013 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama.” sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana penjara : selama 7 (Tujuh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS. Dr. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/ 72/ III/ 2013 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Asis yang ditandatangani oleh dr. Tri Mulyaningsih.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun 2000 duabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Desa Lalongombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

”Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Secata “A” Rindam VII/ Wrb Malino selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub di Cimahi Bandung Jabar dan setelah selesai ditempatkan di Kihubrem 143/HO. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Korem 143/HO, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 630574.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP bermaksud akan menyewa elekton dan mendatangkan penyanyi wanita dari Makassar Sulsel dalam acara pernikahan kedua Terdakwa sekaligus untuk acara malam Tahun Baru 2013 dan saat itu Saksi-1 menyanggupi selanjutnya terjadi kesepakatan kalau Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Saksi-1 lalu Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan melunasi sisa uang pembayaran setelah acara selesai.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama dengan temannya An. Sdr. Rustam (Saksi-3), Sdri. Ros (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang penyanyi wanita dari Kendari Sultra datang ke tempat acara pesta pernikahan di rumah isteri kedua Terdakwa An. Sdri. Hermina di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra lalu para penyanyi wanita menghibur/ menyanyi dalam acara tersebut dilanjutkan dengan acara malam tahun Baru 2013 selama 2 (dua) malam secara berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- d. Bahwa setelah acara Terdakwa selesai dan para penyanyi wanita selesai menghibur/menyanyi selanjutnya Terdakwa dimintai oleh Saksi-1 untuk melunasi sisa uang pembayaran dalam acara Terdakwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa mengingkari dan tidak bersedia melunasi sisa uang pembayaran dengan alasan karena Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendatangkan penyanyi wanita dari Makassar Sulsel melainkan penyanyi dari Kendari Sultra sehingga Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng menarik secara paksa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah isteri kedua Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng memukul Saksi-1 di dalam rumah isterinya dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali mengenai bagian muka, menyikut mengenai pelipis mata kanan Saksi-1 serta memukul leher Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian perut Saksi-1 sebanyak tiga kali serta merampas uang milik Saksi-1 yang berada di dalam dompet Saksi-1 sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kembali uang muka yang telah diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam Saksi-1 dengan cara tidak akan melepaskan Saksi-1 apabila Saksi-1 tidak mengembalikan uang milik Terdakwa sehingga pada tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 An. Sdr. Budi untuk menstransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Sdr. Hermina dan setelah Saksi-1 mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa membebaskan Saksi-1 lalu tanggal 4 Januari 2013 Saksi-1 datang berobat ke RS. Dr. Ismoyo 07.07.04 Kendari untuk mendapatkan perawatan.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang membawa masuk Saksi-1 ke dalam rumah isterinya secara paksa sambil mengancam Saksi-1 tidak akan melepaskan Saksi-1 apabila tidak mengembalikan uang muka/panjar milik Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 merasa tertekan dan tidak dapat berbuat apa-apa maka Saksi-1 dengan terpaksa memenuhi keinginan Terdakwa dan teman-temannya mengembalikan uang milik Terdakwa dan setelah Saksi-1 mengembalikan uang Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa melepas atau membebaskan Saksi-1.
- h. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Reventum dari RS. Dr. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/72/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Tri Mulyaningsih menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Asis mengalami luka memar pada bawah mata kanan dengan P : 0,5 Cm, L : 0,5 Cm, bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri dengan P : 0,5 cm, L : 0,5 Cm, dan Vital Sigh : T : 160/100 mmHg, N: 88 x/ meter, S : 36°C dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bawah mata kanan, bengkak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2012 kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri akibat terbentur benda tumpul.

- i. Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-16 Makassar sesuai putusan Nomor : PUT/165-K/PM III-16/AD/X/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dalam perkara "Kawin Ganda".

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Desember tahun 2000 duabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri",

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Secata "A" Rindam VII/Wrb Malino selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub di Cimahi Bandung Jabar dan setelah selesai ditempatkan di Kihubrem 143/HO. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/ Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Korem 143/HO, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Kodim 1417/ Kendari sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 630574.
- b. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP bermaksud akan menyewa elekton dan mendatangkan penyanyi wanita dari Makassar Sulsel dalam acara pernikahan kedua Terdakwa sekaligus untuk acara malam Tahun Baru 2013 dan saat itu Saksi-1 menyanggupi selanjutnya terjadi kesepakatan kalau Terdakwa bersedia membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 lalu Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 lalu Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan melunasi sisa uang pembayaran setelah acara selesai.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama dengan temannya An. Sdr. Rustam (Saksi-3), Sdri. Ros (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang penyanyi wanita dari Kendari Sultra datang ke tempat acara pesta pernikahan Terdakwa di rumah isteri kedua Terdakwa An. Sdri. Hermina di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa atau para penyanyi wanita menghibur/memyanyi dalam acara tersebut dilanjutkan dengan acara malam tahun Baru 2013 selama 2 (dua) malam secara berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

- d. Bahwa setelah acara Terdakwa selesai dan para penyanyi wanita selesai menghibur/menyanyi selanjutnya Terdakwa dimintai oleh Saksi-1 untuk melunasi sisa uang pembayaran dalam acara Terdakwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa mengingkari dan tidak bersedia melunasi sisa uang pembayaran dengan alasan karena Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendatangkan penyanyi wanita dari Makassar Sulsel melainkan penyanyi dari Kendari Sultra sehingga Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng menarik secara paksa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah isteri kedua Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng memukul Saksi-1 di dalam rumah isterinya dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali mengenai bagian muka, menyikut mengenai pelipis mata kanan Saksi-1 serta memukul leher Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian perut Saksi-1 sebanyak tiga kali serta merampas uang milik Saksi-1 yang berada di dalam dompet Saksi-1 sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kembali uang muka yang telah diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam Saksi-1 dengan cara tidak akan melepaskan Saksi-1 apabila Saksi-1 tidak mengembalikan uang milik Terdakwa sehingga pada tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 An. Sdr. Budi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Sdri. Hermina dan setelah Saksi-1 mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa membebaskan Saksi-1 lalu pada tanggal 4 Januari 2013 Saksi-1 datang berobat ke RS. Dr. Ismoyo 07.07.04 Kendari untuk mendapatkan perawatan.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal secara berulang kali karena tidak dapat mengendalikan emosi setelah Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa mencari penyanyi wanita dari Makassar Sulsel melainkan penyanyi wanita dari Kendari Sultra maka Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1.
- h. Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Reventum dari RS. Dr. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/72/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Tri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhyaringsih menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Asis mengalami luka memar pada bawah mata kanan dengan P : 0,5 Cm, L : 0,5 Cm, bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri dengan P : 0,5 cm, L : 0,5 Cm, dan Vital Sigh : T : 160/100 mmHg, N : 88 x/meter, S : 36°C dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bawah mata kanan, bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri akibat terbentur benda tumpul.

- i. Bahwa sebelumnya pada tahun 2012 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Dilmil III-16 Makassar sesuai putusan Nomor : PUT/165-K/PM III-16/AD/X/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dalam perkara "Kawin Ganda".

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

- Pertama : Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
atau
Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan tidak mengajukan sangkalan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah menurut Undang-Undang oleh Oditur Militer namun tidak hadir karena bertempat tinggal jauh dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah di Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Azis.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Sabiono, 12 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Waworaha, kec Lambuya, Kab. Konawe Selatan Prop. Sultera.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2012 melalui telepon dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyiapkan penyanyi elekton untuk acara pernikahan sekaligus untuk acara malam tahun baru dengan kesepakatan Terdakwa akan membayar Saksi-1 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 Terdakwa membayar panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan siasanya akan dilunasi setelah penyanyi tiba ditempat pesta Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 setelah mendatangkan 4 (empat) orang penyanyi dan menyanyi selama 2 (dua) malam berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Saksi-1 belum menerima uang yang telah disepakati akan dibayarkan kepada Saksi-1 dan akan dilunasi oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013 saat selesai menyanyi sekira pukul 01.00 Wita Saksi-1 masuk ke dalam mobil untuk mengambil sesuatu barang akan tetapi Terdakwa mengira kalau Saksi-1 akan pergi meninggalkan pesta lalu Saksi-1 diteriaki Terdakwa dengan mengatakan "Keluar kamu dari dalam mobil, jika tidak saya bakar nanti mobil ini !"
6. Bahwa kemudian Saksi-1 keluar dari dalam mobil tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung menyeret Saksi-1 masuk ke dalam rumah Sdri. Hermina.
7. Bahwa Saksi-1 lalu dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang Saksi-1 tidak kenal yang saat itu mengenakan pakaian loreng menggunakan tangan kosong mengepal mengenai muka, menyikut dan mengenai pelipis mata kanan serta memukul dari arah belakang megenai leher Saksi-1 lalu Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk membuka pakaiannya lalu perut Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sebanyak tiga kali.
8. Bahwa kemudian teman Terdakwa yang berpakaian dinas loreng merampas uang yang ada di dalam dompet Saksi-1 sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa kemudian meminta kembali uang panjar yang diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam kalau tidak menyerahkan uang tersebut maka Terdakwa tidak akan melepaskan Saksi-1.
10. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 menelpon temannya A.n. Sdr. Budi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Sdri. Hermina dan sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa mengecek ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan dan uang sudah masuk lalu Saksi-1 dibebaskan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi-1 mengetahui akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam pada kelopak mata sebelah kanan bawah, leher bagian belakang terasa sakit, kepala sebelah kiri terasa sakit, perut terasa sakit, kepala pusing dan seluruh badan terasa sakit dan tidak dapat bekerja seperti biasanya serta mengalami kerugian sebesar Rp. 3.375.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, yang disangkal yaitu :

- Terdakwa tidak pernah memesan penyanyi dangdut dari Makassar kepada Sdr. Azis. Tetapi yang memesan adalah pejabat seksi hiburan.
- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi-1 Sdr. Azis tetapi Terdakwa hanya memegang dan membawa dengan mendorong masuk Saksi-1 ke ruangan saja.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Ros.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bone, 5 Juli 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Asis kenal sejak tahun 2009 di Lambuya, namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 Saksi-2 bersama Sdri. Hermina disewa untuk menyanyi di pesta pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Hermina di desa Lalonggobu kec. Lainea Kab. Konsel oleh Saksi-1 Sdr. Azis, Sdr. Rustam dan 4 (empat) rekan penyanyi lainnya.
3. Bahwa pada saat Saksi-2 pulang untuk istirahat menggunakan mobil ke rumah adik Sdr. Rustam yaitu di Desa Pamandati Kel. Lainea Kab. Konsel yang jaraknya 3 km dari tempat pesta, sekira pukul 01.00 Wita datang dua mobil suruhan Terdakwa memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 dan Saksi-1 serta rekan untuk kembali ke tempat pesta di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konsel.

4. Bahwa setelah sampai di tempat Pesta Saksi-1 Sdr. Azis ditarik turun dari mobil dan dipaksa masuk ke dalam rumah Terdakwa menyusul Saksi-3 Sdr. Rustam.
5. Bahwa sekira pukul 01.30 Wita Sdr.Rustam keluar dari rumah dan bersama Saksi-2 didalam mobil selanjutnya Saksi-1 Sdr.Azis dibawa keluar oleh dua orang anggota TNI yang mengenakan pakaian dinas Loreng dari dalam rumah dalam keadaan memar pada bagian wajah dan menyampaikan kepada Saksi-2 untuk pulang mendahului dan salah seorang anggota TNI bertanya: "dimana sopir ?" dan Saksi-2 menjawab: " tidak tahu..." dan sopir mobil kami dipukuli oleh seseorang selanjutnya Saksi-1 kembali dipaksa untuk masuk kedalam rumah dengan cara ditarik, kemudian Saksi-2 dan Sdr.Rustam kembali ke rumah adiknya di desa Pamandati kel. Lainea kab. Konsel.
6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Januari 2013 setelah tiba desa untuk menginap sekira pukul 10.00 Wita. datang Saksi-1 Sdr. Azis dalam keadaan babak belur di bagian wajah dan leher bagian belakang selanjutnya Saksi-1 dan Saks-2 dan rekan kembali ke Desa Meraka kec. Lambuya Kab. Konowe. Prop. Sultra.
7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Saksi-1 Sdr. Asis dipukuli oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya karena Saksi-2 merasa tidak pernah mempunyai masalah apapun dengan Terdakwa maupun orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Rustam.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Sidrap, 6 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Taousu Kec. Poli Polia Kab. Kolaka Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Asis kenal sejak tahun 2012 di Ladongi, namun antara Saksi-3 dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-3 pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wita, diajak oleh Saksi-1 Sdr. Asis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesemarnya ke Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra dan setibanya di rumah adik Saksi-3 di Desa Pamandati Kel. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra sekira pukul 19.00 Wita selanjutnya Saksi-3 bersama dengan Saksi Asis dan 5 (lima) orang penyanyi wanita menuju ke tempat pesta malam tahun baru 2013 di rumah Sdri. Herlina di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra.

3. Bahwa setibanya di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh penyanyi untuk naik ke atas panggung untuk menyanyi sampai pukul 23.30 Wita kemudian setelah menyanyi Saksi bersama Saksi-1 Sdr. Asis bersama 5 (lima) orang penyanyi pulang ke rumah adik Saksi di Desa Pamandati untuk beristirahat namun sekira pukul 01.00 Wita datang dua unit mobil yang ditumpangi oleh suruhan Terdakwa untuk memaksa kembali ke tempat pesta Terdakwa, setibanya di tempat pesta.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdr. Asis ditarik secara paksa dari dalam mobil dan dibawa masuk ke dalam rumah istrinya Terdakwa lalu ada seseorang memanggil Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Saksi-3 "Kamu temannya?" lalu dijawab Saksi-3 "Benar saya temannya namun saya datang kesini bermaksud untuk liburan", sambil melihat Saksi-1 Sdr. Asis dipukuli oleh Terdakwa secara berulang kali, dan tidak lama kemudian Terdakwa memaksa Saksi-1 Sdr. Asis masuk ke dalam salah satu ruangan sambil Terdakwa mengatakan masuk dulu ada yang harus kau tulis lalu Saksi-3 keluar dari rumah tersebut menuju ke tempat mobil yang Saksi tumpangi untuk pulang ke rumah adik Saksi-3 di Desa Pamandati.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 Wita Saksi dipanggil oleh orang yang tidak dikenal kembali ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dan Saksi-1 Sdr. Asis "Nanti kau bisa pulang kalau kau membayar/transfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa lalu dijawab Saksi-1 Sdr. Asis "Kalau bisa saya pulang karena tidak ada orang yang bisa antar kesini," lalu dijawab Terdakwa "Tidak bisa saya lepaskan kamu nanti kau lari", sehingga Saksi-1 Sdr. Asis menghubungi seseorang yang Saksi-3 tidak kenal untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdri. Herlina.
6. Bahwa setelah Terdakwa mengecek di rekening Sdri. Herlina uang telah masuk sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membebaskan Saksi-3 bersama Saksi-1 Sdr. Asis lalu Saksi-1 Sdr. Asis meminta dompetnya kepada Terdakwa tetapi uangnya sudah habis diambil Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-3 mengetahui akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada wajahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 Sdr. Azis, tetapi hanya menyeretnya dan mendorong agar Saksi-1 masuk ke ruang tamu rumah Sdr. Kamarrudin.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Secata "A" Rindam VII/Wrb Malino, pada tanggal 28 Pebruari 1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada bulan Maret 1989 mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub dan setelah selesai ditempatkan di Kihubrem 143/HO Hubdam VII/Wrb. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Korem 143/HO, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 bertempat di rumah Sdr. Kamaruddin (orangtua Sdri Hermina) di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra Terdakwa dan beberapa warga di rumah Sdr. Kamaruddin membentuk panitia untuk menyambut Tahun Baru 2013 dan Terdakwa selaku Ketua panitia selanjutnya Sdr. Erwin dan Sdr. Dalle sebagai seksi hiburan sepakat untuk mengambil hiburan elekton dengan penyanyinya dari Desa Amondo Kendari Sulteng.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2012 atas pemberitahuan dari Sdr. Lemmang bahwa Saksi-1 Sdr. Asis bisa mendatangkan penyanyi elekton dari Makassar selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 Sdr. Asis dan membicarakan mengenai sewa 3 (tiga) orang wanita penyanyi elekton yang akan menyanyi dua malam berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang dimulai dari pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita dan disepakati sewa penyanyi elekton Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Lemmang datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Asis minta panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Saksi Asis.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Lemmang datang membawa 3 (tiga) orang penyanyi elekton tanpa ditemani oleh Saksi Asis pada saat acara sedang berlangsung penyanyi yang didatangkan oleh Saksi Asis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sdr. Lemmang dikenali oleh masyarakat yang berasal dari Kota Kendari bukan dari Makassar sehingga Terdakwa memanggil ketiga penyanyi tersebut lalu Terdakwa bertanya asal ketiga penyanyi lalu dijawab berasal dari Kota Kendari bukan dari Makassar maka Terdakwa menyuruh ketiga penyanyi tersebut untuk pulang lalu Sdr. Lemmang bersedia mendatangkan penyanyi dari Makassar pada malam Tahun Baru 2013 penyanyi dari Makassar tersebut datang dan sementara dalam perjalanan menuju Kendari.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Asis bersama Sdr. Lemmang datang ke rumah Sdr. Kamaruddin atau tempat akan diadakan acara malam Tahun Baru 2013 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Hitam bersama Sdr. Lemmang dan enam orang penyanyi wanita yang Terdakwa tidak kenal identitasnya kemudian tiga orang diturunkan dari mobil akan menyanyi diacara Terdakwa sedangkan yang tiga lagi dibawa pergi oleh Saksi-1 Sdr. Asis ke tempat acara malam Tahun Baru di rumah Sdr.Aco yang beralamat di Desa Sama Enre.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Saksi Asis datang kembali di tempat Acara Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang mengobrol bersama Brigadir Orlando Kapospol Lainea Polres Konawe Selatan Sulteng, Sdr. Datu Kepala Desa Lalongombu di depan rumah Sdr.Kamaruddin, namun tiba-tiba ada keributan disamping panggung elekton lalu Terdakwa mendekati tempat tersebut ternyata Saksi-1 Sdr. Asis dikeroyok oleh beberapa orang penonton music elekton yang Terdakwa tidak kenal identitasnya sambil berkata "Pembohong, Penipu, sudah ambil uang tapi bukan penyanyi yang dijanjikan", lalu Terdakwa mengamankan Saksi-1 Sdr. Asis dengan cara menyeret dan merangkul untuk dibawa masuk ke dalam ruang tamu rumah Sdr.Kamaruddin lalu Terdakwa memanggil ketiga penyanyi yang didatangkan oleh Saksi-1 Sdr. Asis masuk ke dalam rumah untuk menanyakan asal para penyanyi tersebut ternyata ketiga penyanyi yang didatangkan Saksi-1 Sdr. Asis berasal dari Unaha Kota Kendari bukan dari Makassar.
8. Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Dalle dan Sdr. Herlin untuk membawa pulang ketiga penyanyi tersebut ke rumah Sdr. Lemmang di Desa Pamandati sedangkan Saksi-1 Sdr. Asis tetap Terdakwa amankan di dalam rumah Sdr. Kamaruddin.
9. Bahwa sekira pukul 05.00 Wita Sdr. Iwan keluarga Saksi-1 Sdr. Asis menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu dibawa ke Kantor Polisi kemudian Saksi-1 Sdr. Asis membuat Surat Pernyataan tidak keberatan atas pemukulan warga terhadap Saksi-1 Sdr. Asis dan mengakui telah menipu warga setempat karena tidak menepati janji untuk mendatangkan penyanyi dari Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa karena merasa dibohongi oleh Saksi-1 Sdr. Asis sehingga menyuruh Saksi-1 Sdr. Asis untuk mengembalikan uang panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mendatangkan penyanyi serta uang rental mobil untuk mengantar jemput penyanyi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Asis hanya mempunyai uang didompetnya sebesar Rp. 875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Sdr. Dalle bersama Sdr. Herlin menerima uang tersebut, setelah berjabat tangan dan dianggap tidak ada lagi permasalahan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita Sdr. Azis bersama Sdr. Iwan pulang ke rumahnya dan pada hari itu juga Saksi-1 mengembalikan uang panjar penyanyi tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 dan sepengetahuan Terdakwa yang memukul Saksi-1 adalah warga yang menonton elekton karena tidak puas akan penyanyi yang ditampilkan pada hiburan tersebut dan Saksi-1 telah tidak menepati janjinya untuk menghadirkan penyanyi dari Makassar.
12. Bahwa Acara hiburan yang Terdakwa adakan tersebut sudah mendapat ijin keramaian dari Kapospol Polres Konawe Selatan.
13. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah punya masalah dengan Saksi-1 Sdr. Azis dan Terdakwa mengetahui akibat dari kejadian itu Saksi-1 Sdr. Azis mengalami luka memar pada pipi kanannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/ 72/ III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Asis yang ditandatangani oleh dr. Tri Mulyaningsih.

yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Secata "A" Rindam VII/Wrb Malino, pada tanggal 28 Pebruari 1989 lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada selanjutnya pada bulan Maret 1989 mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub dan setelah selesai ditempatkan di Kihubrem 143/HO Hubdam VII/Wrb. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Korem 143/HO, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka Nrp. 630574.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2012 bertempat di rumah Sdr. Kamaruddin (orangtua Sdri Hermina) di Desa Lalongombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra Terdakwa dan beberapa warga di rumah Sdr. Kamaruddin membentuk panitia untuk menyambut Tahun Baru 2013 dan Terdakwa selaku Ketua panitia selanjutnya Sdr. Erwin dan Sdr. Dalle sebagai seksi hiburan sepakat untuk mengambil hiburan elekton dengan penyaninya dari Desa Amondo Kendari Sulteng.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2012 atas pemberitahuan dari Sdr. Lemmang bahwa Saksi-1 Sdr. Asis bisa mendatangkan penyanyi elekton dari Makassar selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 Sdr. Asis dan membicarakan mengenai sewa 3 (tiga) orang wanita penyanyi elekton yang akan menyanyi dua malam berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang dimulai dari pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita dan disepakati sewa penyanyi elekton Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Lemmang datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Asis minta panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Saksi-1 Sdr. Asis.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Sdr. Azis bersama dengan temannya An. Sdr. Rustam (Saksi-3), Sdri. Ros (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang penyanyi wanita dari Kendari Sultra datang ke tempat acara menyambut Tahun Baru 2013 di rumah Sdr. Kamaruddin di Desa Lalongombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra lalu para penyanyi wanita menghibur/ menyanyi dalam acara tersebut dilanjutkan dengan acara malam tahun Baru 2013 selama 2 (dua) malam secara berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
6. Bahwa benar setelah acara Terdakwa selesai dan para penyanyi wanita selesai menghibur selanjutnya Terdakwa dimintai oleh Saksi-1 untuk melunasi sisa uang pembayaran dalam acara Terdakwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa mengingkari dan tidak bersedia melunasi sisa uang pembayaran dengan alasan karena Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendatangkan penyanyi wanita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Makassar - Susele melainkan penyanyi dari Kendari Sultra sehingga Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1.

7. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng menarik secara paksa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah Sdr. Kamaruddin selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali mengenai bagian muka, menyikut mengenai pelipis mata kanan Saksi-1 serta memukul leher Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian perut Saksi-1 sebanyak tiga kali serta mengambil uang milik Saksi-1 yang berada di dalam dompet Saksi-1 sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kembali uang muka yang telah diserahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengancam Saksi-1 dengan cara tidak akan melepaskan Saksi-1 apabila Saksi-1 tidak mengembalikan uang milik Terdakwa sehingga pada tanggal 1 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-1 menghubungi teman Saksi-1 An. Sdr. Budi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Sdri. Hermina dan setelah Saksi-1 mentransfer uang tersebut lalu Terdakwa membebaskan Saksi-1 lalu tanggal 4 Januari 2013 Saksi-1 datang berobat ke RS. Dr. Ismoyo 07.07.04 Kendari untuk mendapatkan perawatan.
9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang membawa masuk Saksi-1 ke dalam rumah Sdr. Kamaruddin secara paksa sambil mengancam Saksi-1 tidak akan melepaskan Saksi-1 apabila tidak mengembalikan uang muka/panjar milik Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 merasa tertekan dan tidak dapat berbuat apa-apa maka Saksi-1 dengan terpaksa memenuhi keinginan Terdakwa dan teman-temannya mengembalikan uang milik Terdakwa dan setelah Saksi-1 mengembalikan uang Terdakwa melalui transfer lalu Terdakwa melepas atau membebaskan Saksi-1.
10. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Reventum dari RS.Tk IV Dr. R Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/72/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Tri Mulyaningsih menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Asis mengalami luka memar pada bawah mata kanan dengan P : 0,5 Cm, L : 0,5 Cm, bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri dengan P : 0,5 cm, L : 0,5 Cm, dan Vital Sigh : T : 160/100 mmHg, N : 88 x/meter, S : 36°C dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bawah mata kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri akibat terbentur benda tumpul.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”
3. Unsur ketiga : “ Secara melawan hukum”
4. Unsur keempat : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”
5. Unsur kelima : “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.”

atau

Kedua :

- Bahwa pengertian “penganiayaan” di dalam KUHP tidak dijelaskan namun menurut Yurisprudensi dan doktrin maka penganiayaan mengandung unsur-unsur :
“ Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

- Dengan demikian unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”
3. Unsur ketiga : “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”
4. Unsur keempat : “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
unsur-unsur tindak pidana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternative kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

- Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Secata “A” Rindam VII/Wrb Malino, pada tanggal 28 Pebruari 1989 lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada bulan Maret 1989 mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub dan setelah selesai ditempatkan di Kihubrem 143/HO Hubdam VII/Wrb. Pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam VII/Wrb, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Korem 143/HO, kemudian pada tahun 1998 dipindahkan ke Kodim 1417/Kendari sampai dengan kejadian yang menjadikan perkara ini berpangkat Serka Nrp. 630574.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dan diperiksa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat dijadikan subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan tanpa hak”

- Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti dalam diri pelaku tidak ada kewenangan atau hak berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2012 bertempat di rumah Sdr. Kamaruddin (orangtua Sdri Hermina) di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra Terdakwa dan beberapa warga di rumah Sdr. Kamaruddin membentuk panitia untuk menyambut Tahun Baru 2013 dan Terdakwa selaku Ketua panitia selanjutnya Sdr. Erwin dan Sdr. Dalle sebagai seksi hiburan sepakat untuk mengambil hiburan elekton dengan penyanyinya dari Desa Amondo Kendari Sulteng.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2012 atas pemberitahuan dari Sdr. Lemmang bahwa Saksi-1 Sdr. Asis bisa mendatangkan penyanyi elekton dari Makassar selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 Sdr. Asis dan membicarakan mengenai sewa 3 (tiga) orang wanita penyanyi elekton yang akan menyanyi dua malam berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang dimulai dari pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita dan disepakati sewa penyanyi elekton Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wita Sdr. Lemmang datang ke rumah Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Asis minta panjar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik Saksi-1 Sdr. Asis.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Sdr. Azis bersama dengan temannya An. Sdr. Rustam (Saksi-3), Sdri. Ros (Saksi-2) dan 3 (tiga) orang penyanyi wanita dari Kendari Sultra datang ke tempat acara menyambut Tahun Baru 2013 di rumah Sdr. Kamaruddin di Desa Lalonggombu Kec. Lainea Kab. Konawe Selatan Sultra lalu para penyanyi wanita menghibur/ menyanyi dalam acara tersebut dilanjutkan dengan acara malam tahun Baru 2013 selama 2 (dua) malam secara berturut-turut yaitu dari tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
5. Bahwa benar setelah acara Terdakwa selesai dan para penyanyi wanita selesai menghibur selanjutnya Terdakwa dimintai oleh Saksi-1 untuk melunasi sisa uang pembayaran dalam acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa setuju kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Terdakwa mengingkari dan tidak bersedia melunasi sisa uang pembayaran dengan alasan karena Saksi-1 tidak memenuhi permintaan Terdakwa untuk mendatangkan penyanyi wanita dari Makassar Sulsel melainkan penyanyi dari Kendari Sultra sehingga Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng menarik secara paksa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah Sdr. Kamaruddin selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali mengenai bagian muka, menyikut mengenai pelipis mata kanan Saksi-1 serta memukul leher Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian perut Saksi-1 sebanyak tiga kali serta mengambil uang milik Saksi-1 yang berada di dalam dompet Saksi-1 sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dengan perbuatannya bersama teman-temannya yang dilakukan kepada Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 kesakitan dengan demikian maka Saksi-1 akan mengembalikan uang panjar yang telah diberikannya kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang dokter atau pelatih dan juga bukan orangtua Saksi-1 dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa tidak ada seseorang pun dapat menyakiti orang lain sehingga Terdakwa tidak berkewenangan dan tidak memiliki hak untuk membuat Saksi-1 kesakitan dan terluka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Sakit atau luka” adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, mendorong, menyeret dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng menarik secara paksa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah Sdr. Kamaruddin selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng memukuli Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali mengenai bagian muka, menyikut mengenai pelipis mata kanan Saksi-1 serta memukul leher Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian perut Saksi-1 sebanyak tiga kali.
2. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Reventum dari RS.Tk IV Dr. R Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/72/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Tri Mulyaningsih menerangkan dari hasil pemeriksaan korban Sdr. Asis mengalami luka memar pada bawah mata kanan dengan P : 0,5 Cm, L : 0,5 Cm, bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri dengan P : 0,5 cm, L : 0,5 Cm, dan Vital Sigh : T : 160/100 mmHg, N : 88 x/meter, S : 36°C dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada bawah mata kanan, bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri akibat terbentur benda tumpul.
3. Bahwa benar luka memar pada bawah mata kanan, bengkak pada bahu kanan bagian belakang, lecet pada siku kiri yang diderita oleh Saksi-1 menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1.
4. Bahwa benar Saksi-1 Sdr.Azis adalah orang lain dan bukan diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng menarik secara paksa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah Sdr. Kamaruddin selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang mengenakan pakaian dinas loreng memukuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong mengepal secara berulang kali mengenai bagian muka, menyikut mengenai pelipis mata kanan Saksi-1 serta memukul leher Saksi-1 dari arah belakang lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka pakaian Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian perut Saksi-1 sebanyak tiga kali.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-1 terluka dan kesakitan dilakukan secara bersama-sama dengan teman dan warga di desa Terdakwa melaksanakan pesta menyambut tahun baru 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatanTerdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa dan teman-temannya merasa tertipu oleh perbuatan Saksi-1 Sdr. Azis yang tidak mengirimkan penyanyi untuk hiburan Tahun Baru 2013 sesuai perjanjian yang telah disepakati dan Terdakwa ingin agar Saksi-1 mengembalikan uang panjar yang telah diberikan kepada Saksi-1 sehingga akhirnya Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang kurang berdisiplin tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan kekerasan dan tidak memikirkan dampak dari perbuatannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 Azis mengalami penderitaan akibat luka yang dideritanya dan hal ini dapat berpengaruh buruk terhadap pencitraan nama baik TNI di masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI dimata masyarakat.
2. Perbutan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki diri maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dibandingkan memasukkan Terdakwa dalam Lembaga Perasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/ 72/ III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Asis yang ditandatangani oleh dr. Tri Mulyaningsih.

merupakan barang bukti berupa surat dan kelengkapan berkas perkara serta mudah dalam penyimpanannya oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14a KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **SUARDI IKBAL**, Serka NRP. 630574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“ Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin sesuai pasal 5 Undang-Undang RI nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RS Tk IV Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : VER/ 72/ III/ 2013, tanggal 18 Maret 2013 atas nama Asis yang ditandatangani oleh dr. Tri Mulyaningsih.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 28 Nopember 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua serta Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor laut (KH) NRP. 11813/P dan Moch. Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 544973 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk. NRP. 540598 Panitera Patta Imang, S.H. Kapten Chk NRP. 21930123471271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 636364

HAKIM ANGGOTA I

Hari Aji Sugianto, S.H.
Mayor laut (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA II

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 544973

PANITERA

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP. 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)